



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

BATAS NAGARI ABAI SIAT
KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah nagari telah di selenggarakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Nagari di Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas desa, hasil penetapan penegasan dan pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan kabupaten dan kabupaten Pasaman Barat di provinsi Sumatra Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Sebagai mana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS NAGARI ABAI SIAT KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Dharmasraya
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, dan berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi ada Minangkabau (Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan asal usul ada istiadat setempat dalam wilayah kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
9. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Nagari dengan Nagari lain.

10. Penetapan Batas Nagari adalah Proses Penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
11. Penegasan Batas Nagari adalah proses pelaksanaan di lapangan dengan memberikan tanda Batas Nagari berdasarkan hasil penetapan.
12. Penataan adalah suatu kegiatan perbaikan, penyesuaian dan penyempurnaan batas-Batas Nagari.
13. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di permukaan bumi di gambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas petadengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
15. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garisbatas, toponimi perairan dan transportasi.
16. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
17. Titik Kartometrik yang selanjutnya di singkat dengan TK adalah titik-titik koordinat lokasi batas Nagari yang ditentukan secara kartometrik (di atas peta dasar/kerja)

Bagian Kedua
Maksud Dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum tentang batas-batas wilayah Nagari abai siat Kecamatan Koto Besar;
- b. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Nagari abai siat Kecamatan Koto Besar; dan
- c. menetapkan dan menegaskan batas-batas wilayah Nagari abai siat Kecamatan Koto Besar.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini, mengatur tentang Batas Nagari Abai siat Kecamatan Koto Besar.

BAB II
BATAS NAGARI ABAI SIAT

Pasal 4

- (1) Batas-Batas wilayah Nagari Abai Siat Kecamatan Koto Besar adalah sebagai berikut:
- a. batas utara : Nagari Ampang Kuranji
 - b. batas timur : Nagari Ampang Kuranji
 - c. batas selatan : Nagari Koto Besar
 - d. batas barat : Nagari Bonjol
- (2) Batas-Batas Wilayah Nagari Abai Siat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan koordinat-koordinat batas Nagari sebagai berikut:
- a. Dimulai dari TK 004 Koordinat $101^{\circ}35'47,65''$ BT, $-1^{\circ}13'25,59''$ LS, Muara Sinabuan Kocik di TK 13.10.11.2001-11.2004-11.2005-004; menuju titik TK 005 Koordinat $101^{\circ}36'5,14''$ BT, $-1^{\circ}13'46,33''$ LS, Batang Sinabuan Kocik di TK 13.10.11.2001-11.2005-005;
 - b. TK 13.10.11.2001-11.2005-005 selanjutnya menuju TK 006 Koordinat $101^{\circ}36'50,62''$ BT, $-1^{\circ}13'34,33''$ LS, Sungai Jinjing di TK 13.10.11.2001-11.2005-006 menuju titik TK 007 Koordinat $101^{\circ}37'21,88''$ BT, $-1^{\circ}13'31,60''$ LS, Simpang 3 di TK 13.10.11.2001-11.2005-007;
 - c. TK 13.10.11.2001-11.2005-007 selanjutnya menuju titik TK 008 Koordinat $101^{\circ}38'16,26''$ BT, $-1^{\circ}12'28,43''$ LS, di TK 13.10.11.2001-11.2005-008 menuju titik TK 009 Koordinat $101^{\circ}39'35,44''$ BT, $-1^{\circ}11'58,12''$ LS, Simpang Rimbo Barat di TK 13.10.11.2001-11.2005-009;
 - d. TK 13.10.11.2001-11.2005-009 selanjutnya menuju TK 010 Koordinat $101^{\circ}39'43,29''$ BT, $-1^{\circ}11'3,96''$ LS, Simpang P3RSB di TK 13.10.11.2001-11.2005-010 selanjutnya menuju TK 011 Koordinat $101^{\circ}39'54,59''$ BT, $-1^{\circ}11'7,52''$ LS, Simpang 3 Pekan Jumat di TK 13.10.11.2001-11.2005-011;
 - e. TK 13.10.11.2001-11.2005-011 selanjutnya menuju TK 012 Koordinat $101^{\circ}40'50,91''$ BT, $-1^{\circ}10'51,25''$ LS, di TK 13.10.11.2001-11.2005-012 selanjutnya menuju TK 013 Koordinat $101^{\circ}41'51,18''$ BT, $-1^{\circ}10'13,15''$ LS, Simpang Lupak Gabui di TK 13.10.01.2005-11.2001-11.2005-013;
 - f. TK 13.10.01.2005-11.2001-11.2005-013 selanjutnya menuju TK 090 Koordinat $101^{\circ}37'17,28''$ BT, $-1^{\circ}8'7,86''$ LS, Jembatan Kanji di TK 13.10.01.2005-11.2004-11.2005-090 selanjutnya menuju TK 091 Koordinat $101^{\circ}37'10,37''$ BT, $-1^{\circ}8'5,77''$ LS, Kebun Pak Adai di TK 13.10.11.2004-11.2005-091;
 - g. TK 13.10.11.2004-11.2005-091 selanjutnya menuju TK 092 Koordinat $101^{\circ}36'44,90''$ BT, $-1^{\circ}8'5,60''$ LS, Kebun Bapak Edi Bengkel di TK 13.10.11.2004-11.2005-092 selanjutnya menuju TK 093 Koordinat $101^{\circ}36'33,11''$ BT, $-1^{\circ}8'5,87''$ LS, Kebun Bapak Umar Khatap di TK 13.10.11.2004-11.2005-093;

- h. TK 13.10.11.2004-11.2005-093 selanjutnya menuju TK 094 Koordinat $101^{\circ}36'39,41''$ BT, $-1^{\circ}8'18,83''$ LS, Jalan Kebun Bapak Kiri di TK 13.10.11.2004-11.2005-094 selanjutnya menuju TK 095 Koordinat $101^{\circ}37'5,34''$ BT, $-1^{\circ}8'35,51''$ LS, Kebun Bapak Juli di TK 13.10.11.2004-11.2005-095; TK 13.10.11.2004-11.2005-095 selanjutnya menuju TK 096 Koordinat $101^{\circ}37'12,25''$ BT, $-1^{\circ}8'47,51''$ LS, Kebun Bapak Asik di TK 13.10.11.2004-11.2005-096 selanjutnya menuju TK 097 Koordinat $101^{\circ}37'13,75''$ BT, $-1^{\circ}9'3,22''$ LS, Kebun Bapak Astrali di TK 13.10.11.2004-11.2005-097;
 - i. TK 13.10.11.2004-11.2005-097 selanjutnya menuju TK 098 Koordinat $101^{\circ}37'24,20''$ BT, $-1^{\circ}8'27,36''$ LS, Jembatan Irigasi di TK 13.10.11.2004-11.2005-098 selanjutnya menuju TK 099 Koordinat $101^{\circ}37'29,74''$ BT, $-1^{\circ}9'30,59''$ LS, Kebun Pak Bakri di TK 13.10.11.2004-11.2005-099;
 - j. TK 13.10.11.2004-11.2005-099 selanjutnya menuju TK 100 Koordinat $101^{\circ}38'12,91''$ BT, $-1^{\circ}9'46,85''$ LS, Kebun Pak Asit di TK 13.10.11.2004-11.2005-100 selanjutnya menuju TK 101 Koordinat $101^{\circ}38'7,71''$ BT, $-1^{\circ}10'3,50''$ LS, Jembatan Dekat Rumah Pak Usni di TK 13.10.11.2004-11.2005-101;
 - k. TK 13.10.11.2004-11.2005-101 selanjutnya menuju TK 102 Koordinat $101^{\circ}38'11,00''$ BT, $-1^{\circ}10'16,06''$ LS, Jalan Abai Siat - Bonjol di TK 13.10.11.2004-11.2005-102 selanjutnya menuju TK 103 Koordinat $101^{\circ}36'56,69''$ BT, $-1^{\circ}11'22,09''$ LS, Perkebunan di TK 13.10.11.2004-11.2005-103;
 - l. TK 13.10.11.2004-11.2005-103 selanjutnya menuju TK 104 Koordinat $101^{\circ}34'51,05''$ BT, $-1^{\circ}12'29,94''$ LS, Hulu Sungai Tububi di TK 13.10.11.2004-11.2005-104 selanjutnya menuju TK 105 Koordinat $101^{\circ}37'50,31''$ BT, $-1^{\circ}8'3,61''$ LS, Sungai Kanji di TK 13.10.01.2005-11.2005-105;
 - m. TK 13.10.01.2005-11.2005-105 selanjutnya menuju TK 106 Koordinat $101^{\circ}38'30,82''$ BT, $-1^{\circ}8'19,23''$ LS, Simpang Jalan Produksi di TK 13.10.01.2005-11.2005-106 selanjutnya menuju TK 107 Koordinat $101^{\circ}39'0,25''$ BT, $-1^{\circ}8'24,28''$ LS, Jembatan Hijau di TK 13.10.01.2005-11.2005-107;
 - n. TK 13.10.01.2005-11.2005-107 selanjutnya menuju TK 108 Koordinat $101^{\circ}38'19,08''$ BT, $-1^{\circ}8'44,68''$ LS, Perkebunan di TK 13.10.01.2005-11.2005-108 selanjutnya menuju TK 109 Koordinat $101^{\circ}39'51,34''$ BT, $-1^{\circ}9'11,67''$ LS, Jembatan Sungai Galugu di TK 13.10.01.2005-11.2005-109;
 - o. TK 13.10.01.2005-11.2005-109 selanjutnya menuju TK 110 Koordinat $101^{\circ}40'14,37''$ BT, $-1^{\circ}8'32,74''$ LS, Batang Siat di TK 13.10.01.2005-11.2005-110 selanjutnya menuju TK 111 Koordinat $101^{\circ}40'47,15''$ BT, $-1^{\circ}9'30,68''$ LS, Palo Rimbo Kudo di TK13.10.01.2005-11.2005-111;
- (3) TK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah apabila terjadi perubahan nama Jorong, Nagari dan/atau Kecamatan.
- (4) Batas Wilayah dan koordinat Nagari Abai Siat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digambarkan pada peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 5

- (1) Batas Nagari sebagai mana dimaksud dalam Pasal 4 tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas Kawasan Tertentu, Hak-Hak Atas Tanah, serta hak-hak lainnya yang ada pada masyarakat.
- (2) Untuk menyempurnakan kejelasan tentang batas-batas Nagari, pemasangan Pilar Batas Antara dapat dilakukan di lokasi segmen batas Nagari yang berada di antara Pilar Batas Utama yang telah dipasang pada batas-batas Nagari.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 April 2018

BUPATI DHARMASRAYA,

Ttd.

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 23 April 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

Ttd.

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2018 NOMOR 18

